



**PETUNJUK TEKNIS
INOVASI DINAS KEBUDAYAAN**

SIDADOK KEBUD

PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DASAR HUKUM

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dinyatakan bahwa upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

Pelindungan adalah upaya menjadi keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Sasaran pemajuan kebudayaan yaitu objek pemajuan kebudayaan yang merupakan unsur kebudayaan yang terdiri dari :1) Tradisi lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan tardisional; 6) Teknolog tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan rakyat; 10) Olahraga tradisional.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan untuk penyediaan sistem pendataan kebudayaan terpadu, dimana bertujuan untuk :

- a. Mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;
- b. Menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
- c. Mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.

Pekerjaan awal pemajuan kebudayaan adalah pelindungan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Hal ini dapat terimplementasikan melalui pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan yang jumlahnya sangat banyak. Pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui pembuatan video dan foto serta

artikel/buku kajian dan penelitian. Produk pemajuan yang dihasilkan dalam bentuk dokumen-dokumen tersebut harus didokumentasikan dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa setiap organisasi perangkat daerah wajib menyediakan data yang terkait dengan Informasi publik.

II. PERMASALAHAN

Semua dokumentasi tersebut termasuk dalam informasi publik yang harus dikemas OPD dalam sebuah media yang terjamin aman dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder kebudayaan yang ada.

Permasalahan yang ditemui dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya penyediaan informasi Penyediaan Informasi tentang Data Dokumentasi Kebudayaan pada dinas selama ini masih dilakukan dengan cara lama yaitu disimpan dalam bentuk piringan cakram (Compact Disk) dan Flash disk atau harddisk eksternal serta disimpan di dalam media penyimpanan PC atau Laptop.
2. Kelemahan Data dengan penyimpanan tersebut adalah :
 - a. Rentan sekali mengalami kerusakan/hilang;
 - b. Data terpisah-pisah;
 - c. Data sulit diupdate dan
 - d. Data sulit untuk diakses.
 - e. Data tidak bisa diverifikasi dan divalidasi dengan baik;
 - f. Data mudah dicuri pihak lain.
3. Belum adanya Standar Operasi Prosedur terkait penyediaan data dokumentasi kebudayaan.

III. ISU STRATEGIS

Perlunya penyediaan data dan dokumen kebudayaan yang terpusat dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyediaan data dan dokumentasi kebudayaan,

Dukungan terhadap data dan dokumentasi kebudayaan akan sangat berguna untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

IV. METODE PEMBAHARUAN

Sebelum adanya inovasi ini, penyediaan data dan dokumentasi kebudayaan tidak tersedia secara baik, dokumentasi tersimpan dalam bentuk CD, flash disk dan media penyimpanan yang dipegang terpisah. Banyak dokumentasi kebudayaan yang oleh masing2 unit kerja dan ketersediaannya secara terpisah dan diakses secara manual.

Dengan adanya inovasi ini maka data data dan dokumentasi kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat dapat tersedia dengan baik, mudah, cepat dan akurat. Seluruh data dan dokumentasi terkumpul dalam sebuah database berbasis server, Data2 tersebut tersimpan dalam bentuk softcopy, naik.

V. KEUNGGULAN INOVASI

Keunggulan data dengan menggunakan sistem database yaitu

1. **Kecepatan dan kemudahan (*speed*)**

Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

2. **Pemusatan kontrol data**

Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita meng-update semua data dimasing-masing bagian tetapi cukup hanya disatu basis data.

3. **Efisiensi ruang penyimpanan (*space*)**

Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan diberbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

4. **Keakuratan (*Accuracy*)**

Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain, dapat menekan keakuratan dalam pemasukan/penyimpanan data.

5. **Ketersediaan (*availability*)**

Dengan basis data kita dapat mem-backup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar.

6. **Keamanan (*Security*)**

Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya.


7. **Kebebasan data (*Data Independence*)**

Jika sebuah program telah selesai dibuat, dan ternyata ada perubahan isi/struktur data. Maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya,

8. ***User view***

Basis data penyediaan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap pengguna. Sebagai contoh kita memiliki data-data dari perusahaan yang bergerak dibidang retail. Data yang ada berupa data barang, penjualan, dan pembelian sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut.


Cara kerja sistem database kebudayaan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Alur Sistem Database Dokumentasi Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat

Petugas yang sudah ditunjuk melakukan pengumpulan data dokumentasi kebudayaan. Data yang sudah terkumpul akan dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Tim yang sesuai dengan bidang kebudayaannya. Tim ini juga mendefinisikan sebuah karya budaya yang ada masuk ke kelompok objek pemajuan kebudayaan yang ada.

Setelah data diverifikasi dan divalidasi, petugas menginput data tersebut ke Aplikasi SIDADOKEBUD untuk di upload ke server database melalui link : <https://sidadok.disbud.sumbarprov.go.id/login>.



Gambar 2.16
Standar Operasional Prosedur SIDADOKEBUD

Standar Operasional Prosedur masih menetapkan untuk mekanisme Proses Input data ke dalam aplikasi SIDADOKEBUD. Personel yang terlibat dalam SOP ini adalah :

- Kepala Bidang/UPTD : sebagai unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas menghasilkan data dokumentasi. Kepala Bidang/UPTD menyampaikan data tersebut ke Pejabat Pamong Budaya Muda untuk masing-masing OPK yang ada dan cagar budaya.
- Pamong Muda : sesuai dengan tugas Pamong ahli muda yaitu mengumpulkan dan menyusun data yang sudah ada dan yang sudah dikirimkan oleh unit kerja masing-masing.
- Pamong Madya : sesuai dengan tugas Pamong Ahli Madya yaitu melakukan verifikasi dan validasi atas data yang sudah dikumpulkan oleh Pamong Ahli Muda.
- Operator/Staf : mengentrikan data yang sudah diverifikasi oleh Pamong ahli madya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tugas
dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- <https://accounting.binus.ac.id/2020/07/15/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-database/>, 12 Juli 2020.
- Sistem Pelayanan untuk Peningkatan Kepuasan Pengunjung pada
Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu, Jurnal
Pseudocode, Volume IV Nomor 1, Februari 2017, ISSN 2355-5920
www.ejournal.unib.ac.id/index.php/pseudocode